



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 44

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

BAB II Pokdarwis

Bagian Kesatu Pendirian Dan Kedudukan

Pasal 2

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; atau
- b. inisiasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata.

Pasal 3

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi Pariwisata atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar.
- (2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan berkoordinasi dan mendorong kelurahan untuk menggalang inisiasi ke masyarakat di tingkat kelurahan agar membentuk Pokdarwis di setiap objek Wisata.
- (3) Pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokdarwis sebelumnya mengajukan usulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan.
- (5) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan untuk dilaporkan ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan di provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk atau didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

Kedudukan Pokdarwis berada di Daya Tarik Wisata yang terletak di kelurahan di sekitar destinasi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Pokdarwis, harus memenuhi persyaratan terdiri atas:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata; dan
- d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan Wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga Tugas Dan Fungsi

Pasal 7

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata guna menunjang pembangunan Kepariwisata Daerah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

Pasal 8

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungannya;
- b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan Wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi Pariwisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata;
- e. menggalakan usaha pencegahan eksek yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan Pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan Pariwisata;
- f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di Daya Tarik Wisata; dan
- g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa Pariwisata.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Pokdarwis terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. pimpinan;
 - d. sekretariat;
 - e. anggota; dan
 - f. seksi-seksi.
- (2) Masa jabatan kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Struktur Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berasal dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan Daerah;
- b. Unsur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat setempat di sekitar daerah Lokasi Wisata.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (2) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan:
 - a. memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan Pariwisata di Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki kemampuan membina masyarakat mengenai Sadar Wisata; dan
 - c. melaksanakan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata atau di kelurahan Wisata dan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pimpinan dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau ditunjuk oleh anggota.
- (4) Pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam forum rapat anggota tahunan Pokdarwis.

Pasal 13

Sekretariat Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota.

Pasal 14

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf e, berasal dari masyarakat yang bersedia untuk dapat diangkat sebagai anggota Pokdarwis dan berdomisili di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, terdiri dari seorang penanggung jawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. seksi keamanan dan ketertiban bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - e. seksi kebersihan dan keindahan bertanggung jawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - f. seksi daya tarik wisata dan kenangan bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya tarik dan produk Wisata, kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan atraksi Wisata serta unsur kenangan setempat;

- g. seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan promosi terkait dengan potensi Kepariwisata lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia anggota Pokdarwis; dan
- h. seksi pengembangan usaha bertanggung jawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha Pokdarwis.

Pasal 16

Struktur Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kelima Kegiatan

Pasal 17

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala, berdasarkan karakteristik wilayah, dan potensi Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang Kepariwisata;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang usaha Pariwisata dan usaha terkait lainnya;
 - c. peningkatan motivasi masyarakat dalam mendukung kegiatan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata;
 - d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik Pariwisata setempat melalui upaya perwujudan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata;
 - e. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi Kepariwisata kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
 - f. pemberian masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata, dalam mengembangkan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 18

Sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis, yang diperoleh paling kurang, melalui:

- a. menghidupkan kegiatan hiburan yang tidak dilarang oleh agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesusilaan;
- b. melakukan kerjasama dengan usaha Pariwisata, sponsor, dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat; dan

- c. bagi hasil dari pengelolaan Daya Tarik Wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB III INFORMASI

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan, menginformasikan pembentukan Pokdarwis melalui media sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam Kepariwisata.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil laporan Pokdarwis di Daya Tarik Wisata melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata, yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat.
- (3) Laporan Pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak pembentukan Pokdarwis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisata Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pembinaan Terhadap Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. mutu produk wisata pedesaan;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. teknis pemasaran/promosi;
 - f. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - g. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus Pokdarwis terhadap posisi, peran, dan kedudukannya dalam konteks pembangunan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan Kepariwisata, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 22

Sasaran Pembinaan Pokdarwis, meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya pengembangan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata;
- b. berkembangnya Pokdarwis di Daya Tarik Wisata diharapkan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan rencana program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan Kepariwisata di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keempat
Bentuk

Pasal 23

- (1) Bentuk pembinaan Pokdarwis, melalui:
 - a. pembinaan langsung; dan
 - b. pembinaan tidak langsung
- (2) Bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. temu wicara;
 - b. diskusi;
 - c. pendidikan dan pelatihan (*workshop*);
 - d. lomba; dan/atau
 - e. jambore.
- (3) Bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar televisi; dan
 - b. media ruang luar lainnya, meliputi:
 1. baligho;
 2. poster;
 3. spanduk; dan/atau
 4. lainnya.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 24

Sumber Pendanaan untuk pembinaan Pokdarwis, berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peranturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Kepariwisata, melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di daya tarik wisata.
- (2) Kerja sama yang dilakukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Kepariwisata.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintahan pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pihak akademisi; dan/atau
 - e. pihak swasta.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan/atau
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pokdarwis yang telah ada di Daya Tarik Wisata sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 44


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR
WISATA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS